



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2018 perlu menetapkan Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
  - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan maka perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3531);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Rekalme (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Nilai Sewa Reklame adalah nilai jual objek pajak reklame ditambah nilai strategis lokasi pemasangan reklame.
10. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
11. Kawasan Reklame adalah klasifikasi lokasi menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah.

13. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
14. Peruntukan lokasi reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
15. Titik reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
16. Nilai jual obyek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
17. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan pada kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II  
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor – faktor :
  - a. Jenis reklame;
  - b. Bahan yang digunakan;
  - c. Lokasi penempatan;
  - d. Jangka waktu penyelenggaraan reklame;
  - e. Jumlah reklame; dan
  - f. Ukuran luas reklame.

- (4) Dalam hal nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang luasnya lebih dari 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi), Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor - faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Terhadap Obyek Pajak Reklame yang tidak berisi materi Reklame diwajibkan melapor 7 (tujuh) hari ke BKD sebelum materi Reklame dikosongkan, apabila tidak dilaporkan Obyek Pajak Reklame tersebut diperhitungkan dalam Ketetapan.
- (6) Dalam hal Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar dan/atau lebih kecil daripada Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.

Bagian kedua  
Nilai Kontrak Reklame

Pasal 3

- (1) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Nilai Kontrak Reklame antara lain meliputi :
  - a. nilai hasil lelang pemanfaatan titik reklame yang diselenggarakan oleh Pengelola Aset Daerah Kota Mataram;
  - b. nilai sewa lahan;
  - c. biaya pembuatan reklame termasuk konstruksi reklame;
  - d. biaya perawatan penyelenggaraan reklame; dan
  - e. Asumsi biaya Sewa Reklame.

Pasal 4

- (1) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), didasarkan kepada kontrak kerja yang diatur sebagai berikut:
  - a. kontrak kerja yang dilakukan secara eksklusif atau nama lain yang disamakan yaitu penyelenggaraan/penayangan reklame yang hanya dikontrak kerjakan dengan 1 (satu) pemesan reklame.
  - b. kontrak kerja yang dilakukan secara tidak eksklusif atau nama lain yang disamakan yaitu penyelenggaraan/penayangan reklame yang dikontrak kerjakan dengan lebih dari 1 (satu) pemesan reklame.

- (2) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Nilai Kontrak Reklame antara pihak ketiga dengan Pemesan/Pengguna/Penyewa/Penerima Manfaat yang terkait langsung dengan obyek reklame dimaksud dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam kontrak kerja/Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Nilai Kontrak Reklame pada masing-masing Pemesan/Pengguna/Penyewa/Penerima Manfaat yang terkait langsung dengan obyek reklame dengan pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam kontrak kerja/Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Kontrak kerja/Dokumen lain yang dipersamakan diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (5) Pembuktian atas kebenaran Nilai Kontrak Reklame, dibuktikan dengan menyampaikan surat pernyataan kebenaran Nilai Kontrak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga

#### Nilai Sewa Reklame atas Penyelenggaraan Reklame Sendiri

#### Pasal 5

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Reklame.
- (2) Komponen Nilai Jual Objek Pajak Reklame terdiri dari :
  - a. Nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame;
  - b. Biaya pemasangan reklame; dan
  - c. Biaya pemeliharaan reklame.
- (3) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Sudut pandang Reklame;
  - b. Ketinggian Reklame; dan
  - c. Kawasan Reklame.
- (4) Sudut Pandang Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah.
- (5) Ketinggian Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
- (6) Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c adalah klasifikasi lokasi menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 6

- (1) Klasifikasi Nilai Strategis Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

- (1) Nilai Sewa Reklame untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (indoor) dihitung dan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari Nilai Sewa Reklame.
- (2) Untuk materi reklame rokok dan/atau minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- (3) Setiap penambahan ketinggian sampai 10 (sepuluh) meter ke dua dan seterusnya, dikenakan tambahan 10% (Sepuluh persen) dari hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame

### BAB III

#### TARIF DAN CARA

#### PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

#### Pasal 8

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Penghitungan besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Untuk penyelenggaraan reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan Nilai Kontrak Reklame.
  - b. Untuk penyelenggaraan reklame sendiri dan untuk Nilai Kontrak yang tidak diketahui dan/atau tidak wajar dan/atau Nilai Kontrak lebih kecil daripada Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebgaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5), besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan luas bidang reklame.
- (4) Contoh perhitungan Pajak Reklame adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 9

- (1) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.
- (3) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas menjadi dua digit di belakang koma.

### BAB IV

#### PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

##### Pasal 10

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamennya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang reklame dihitung secara komulatif.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 11

Terhadap Wajib Pajak yang telah ditetapkan dan membayarkan Pajak Reklame sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, perhitungan Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

##### Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi Perangkat Daerah sebagai akibat Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR / 2019  
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN NILAI KONTRAK REKLAME

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanggung jawab di bawah ini :

- A. Pemesan/Pemilik Reklame
1. Nama Direktur/Kuasanya :
  2. NIK :
  3. Jabatan dalam Perusahaan :
  4. Nama Perusahaan :
  5. Alamat Perusahaan :
  6. NPWP :
- B. Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame
1. Nama Direktur :
  2. NIK :
  3. Jabatan dalam Perusahaan :
  4. Nama Perusahaan :
  5. Nama Perusahaan :
  6. NPWP :
- C. Nilai Kontrak Reklame
1. Nomor Kontrak Kerja :
  2. Nilai Kontrak :
  3. Lokasi Pemasangan Reklame :
  4. Teks Reklame :
  5. Ukuran Reklame :
  6. Masa Kontrak :

Menyatakan dengan sesungguhnya atau sebenarnya bahwa Nilai Kontrak Reklame dan Nomor Kontrak Kerja tersebut adalah sebesar Rp. .... (.....).

Apabila dikemudian hari ternyata Nilai Kontrak Reklame tersebut tidak benar yang berakibat kerugian Daerah dalam bentuk Pajak Reklame, maka kami bertanggung jawab bersama-sama atas ketidakbenaran Nilai Kontrak Reklame tersebut dan bersedia mempertanggungjawabkan adanya kerugian Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Mataram Nomor .....Tahun .....tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk keperluan Perhitungan Reklame.

Pihak Ketiga Nama Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame	Pemesan/Pemilik Reklame
Materai 6000 Nama Direktur	Materai 6000 Nama Direktur/Kuasanya

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR 33 / 2019  
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

KLASIFIKASI NILAI STRATEGIS KAWASAN

A. Kawasan A

NO.	KAWASAN/JALAN	KETERANGAN
1.	Simpang Empat Karang Jangkong	-
2.	Simpang Empat Cakranegara	-
3.	Simpang Empat Hotel Aston	Jalan Bung Karno – Jalan Catur Warga – Jalan Panca Usaha
4.	Simpang Empat STMIK	Jalan Bung Karno – Jalan Ismail Marzuki – Jalan Amir Hamzah
5.	Simpang Empat Golkar	-
6.	Simpang Empat Sweta	-
7.	Simpang Empat Tanah Haji	-
8.	Simpang Lima Ampenan	-
9.	Simpang Empat Rembiga	-
10.	Simpang Tiga Bundaran Adi Sucipto	-
11.	Simpang Empat Dasan Cermen	-
12.	Simpang Empat Bundaran Lingkar Selatan	-
13.	Simpang Empat Airlangga	Jalan Airlangga – Jalan Pemuda – Jalan Pramuka
14.	Simpang Empat AMM	Jalan Airlangga – Jalan Catur Warga – Jalan Pendidikan
15.	Simpang Empat BI	-
16.	Simpang Tiga Kebon Roek	-
17.	Simpang Empat Seruni	-
18.	Simpang Empat Karang Kecicang	-
19.	Jalan TGH. Faisal	-
20.	Jalan Pejanggik	-
21.	Jalan AA Gde Ngurah	-
22.	Jalan Prabu Rangkasari	-
23.	Jalan TGH. Lopan	-
24.	Jalan TGH. Saleh Hambali	-
25.	Jalan Airlangga	-
26.	Jalan Sriwijaya	-
27.	Jalan Majapahit	-
28.	Jalan Udayana	-
29.	Jalan Sandubaya	-
30.	Jalan Selaparang	-
31.	Jalan Saleh Sungkar	-
32.	Jalan Wahidin Sudiro Husodo	-
33.	Jalan Adi Sucipto	-

34.	Jalan Jendral Sudirman	-
35.	Jalan Yos Sudarso	-
36.	Jalan Langko	-
37.	Jalan Panca Usaha	-
38.	Jalan Catur Warga	-
39.	Jalan Bung Karno	-
40.	Jalan Brawijaya	-
41.	Jalan Panjtilar Negara	-

B. KAWASAN B

NO.	KAWASAN/JALAN	KETERANGAN
1.	Mall/Mega Store/Plaza	-
2.	Pasar-pasar utama	-
3.	Bandar Udara	-
4.	Terminal Bus	-
5.	Jalan Pendidikan	-
6.	Jalan Pemuda	-
7.	Jalan Gajah Mada	-
8.	Jalan KH. Ahmad Dahlan	-
9.	Jalan Bung Hatta	-
10.	Terusan Jalan Bung Hatta	-
11.	Jalan Lingkar Selatan	-
12.	Jalan Ahmad Yani	-
13.	Jalan Hos Cokroaminoto	-
14.	Jalan DR. Sutomo	-
15.	Jalan Sultan Hasanudin	-
16.	Jalan Imam Bonjol	-
17.	Jalan Tumpang Sari	-
18.	Jalan Ismail Marzuki	-
19.	Jalan WR Supratman	-
20.	Jalan Arif Rahman Hakim	-
21.	Jalan Nuraksah	-
22.	Jalan Industri	-
23.	Jalan Arya Banjar Getas	-
24.	Jalan DR. sujono	Lingkar Selatan
25.	Jalan Niaga I	-
26.	Jalan Niaga II	-

C. KAWASAN C

NO.	KAWASAN/JALAN	KETERANGAN
1.	Gedung/Stadion Olah Raga;	-
2.	Gedung Pertemuan/Convention Hall.	-
3.	Jalan Sultan Salahudin	-
4.	Jalan Sultan Kaharudin	-
5.	Jalan Guru Bangkol	-
6.	Jalan Gusti Gelatik Gosa	-
7.	Jalan Swakarya	-
8.	Jalan R.A. Kartini	-
9.	Jalan Ade Irma Suryani	-
10.	Jalan Transimigrasi	-

11.	Jalan Kebudayaan	-
12.	Jalan Gora	-
13.	Jalan Gora II	-
14.	Jalan Neuningan (Sandubaya Mandalika)	-
15.	Jalan Raden Mas Panji Anom	-
16.	Jalan Chairil Anwar	-
17.	Jalan Tenun	-
18.	Jalan Amir Hamzah	-
19.	Jalan Abdul Kadir Munsyi	-
20.	Jalan Koperasi	-
21.	Jalan Pantai Ampenan	-
22.	Jalan Energi	-
23.	Jalan RM. Panji Anom	-
24.	Jalan Lalu Mesir	-
25.	Jalan Dakota	-

D. KAWASAN D

1. Jalan Lingkungan
2. Kawasan yang tidak termasuk dalam kawasan A, B dan C

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR  
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	KAWASAN	NILAI STRATEGIS	NJOPR	KETINGGIAN REKLAME	NILAI SEWA REKLAME	KETERANGAN
1.	Videotron/LED/Megatron	A	3.000.000	5.000.000	S.D 10 M	8.000.000	per m2 per tahun
		B	3.000.000	5.000.000	S.D 10 M	8.000.000	per m2 per tahun
		C	3.000.000	5.000.000	S.D 10 M	8.000.000	per m2 per tahun
		D	3.000.000	5.000.000	S.D 10 M	8.000.000	per m2 per tahun
2.	Bilboard/papan reklame :						
	a. Pada jpo/bando jalan/median jalan	A	560.000	1.100.000	S.D 10 M	1.660.000	per m2 per tahun
		B	530.000	1.100.000	S.D 10 M	1.630.000	per m2 per tahun
		C	525.000	1.100.000	S.D 10 M	1.625.000	per m2 per tahun
		D	520.000	1.100.000	S.D 10 M	1.620.000	per m2 per tahun
	b. Bilboard/papan reklame dengan penerangan	A	275.000	600.000	S.D 10 M	875.000	per m2 per tahun
		B	250.000	600.000	S.D 10 M	850.000	per m2 per tahun
		C	240.000	600.000	S.D 10 M	840.000	per m2 per tahun
		D	235.000	600.000	S.D 10 M	835.000	per m2 per tahun
	c. Bilboard/papan reklame tanpa penerangan	A	165.000	400.000	S.D 10 M	565.000	per m2 per tahun
		B	140.000	400.000	S.D 10 M	540.000	per m2 per tahun
		C	135.000	400.000	S.D 10 M	535.000	per m2 per tahun
		D	130.000	400.000	S.D 10 M	530.000	per m2 per tahun
	d. Menempel dinding/muka bangunan dengan penerangan	A	155.000	300.000	S.D 10 M	455.000	per m2 per tahun
		B	98.000	300.000	S.D 10 M	398.000	per m2 per tahun
		C	93.000	300.000	S.D 10 M	393.000	per m2 per tahun
		D	85.000	300.000	S.D 10 M	385.000	per m2 per tahun
	e. Menempel dinding/muka bangunan tanpa penerangan	A	140.000	275.000	S.D 10 M	415.000	per m2 per tahun
		B	85.000	275.000	S.D 10 M	360.000	per m2 per tahun
		C	82.000	275.000	S.D 10 M	357.000	per m2 per tahun
		D	75.000	275.000	S.D 10 M	350.000	per m2 per tahun

3.	Neon box						
	a. Tidak menempel dinding/muka bangunan	A	400.000	800.000	S.D 10 M	1.100.000	per m2 per tahun
		B	300.000	800.000	S.D 10 M	1.075.000	per m2 per tahun
		C	250.000	800.000	S.D 10 M	1.070.000	per m2 per tahun
		D	150.000	800.000	S.D 10 M	1.060.000	per m2 per tahun
	b. Menempel dinding/muka bangunan	A	155.000	325.000	S.D 10 M	480.000	per m2 per tahun
		B	145.000	325.000	S.D 10 M	470.000	per m2 per tahun
		C	135.000	325.000	S.D 10 M	460.000	per m2 per tahun
		D	125.000	325.000	S.D 10 M	450.000	per m2 per tahun
						-	
4.	Reklame berjalan/kendaraan		600.000	1.200.000		1.800.000	per m2 per tahun
5.	Spanduk		6.000	25.000		31.000	1 Minggu/m2
6.	Umbul-umbul		6.000	21.000		27.000	1 Minggu/m2
7.	Poster/stiker		-	750		750	1 Minggu/Lembar
8.	Flagchine		-	1.250		1.250	1 Minggu/Lembar
9.	Selebaran		-	900		900	Perlembar
10.	Balon udara		500.000	1.350.000		1.850.000	1 Minggu/Buah
11.	Baliho		10.000	28.000		38.000	1 Minggu/m2
12.	Layar cover/vinyl		5.000	14.000		19.000	1 Minggu/m2
13.	tenda toko		2.400	7.500		9.900	1 Minggu/m2
14.	Slide/film		-	30.000		30.000	Permenit
15.	Reklame Peragaan		250.000	500.000		750.000	Per unit/ Perpenyelenggaraan

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR  
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME UNTUK BILBOARD/PAPAN  
REKLAME DENGAN PENERANGAN

NO.	LOKASI PEMASANGAN	UKURAN LUAS REKLAME (M2)	NILAI SEWA REKLAME (NSR)	JANGKA WAKTU	TARIF PAJAK	PAJAK REKLAME
1.	KAWASAN A	24	875.000	1 TAHUN	25%	5.250.000
2.	KAWASAN B	24	850.000	1 TAHUN	25%	5.100.000
3.	KAWASAN C	24	840.000	1 TAHUN	25%	5.040.000
4.	KAWASAN D	24	835.000	1 TAHUN	25%	5.010.000

WALIKOTA MATARAM



H. AHYAR ABDUH